BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu melakukan penyesuaian pada beberapa ketentuan mengenai pendukung/penunjang pajak daerah dan retribusi daerah;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kepelabuhanan;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kepelabuhanan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 angka 1 dan angka 2 diubah, angka 3 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 4, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Pendistribusian Insentif

Biaya pemungutan/insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Insentif Tim. . .

1. Insentif Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemerintah Kabupaten sebesar 10%.
2. Petugas pemungut pada SKPD sebesar 90%.
3. Dihapus.
4. Insentif untuk pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari total besaran insentif yang diterima oleh petugas pemungut.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH
Pada tanggal : 8 Agustus 2012 M
19 Ramadhan 1433 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT

RIDWAN HASAN

Diundangkan di : MEULABOH
Pada tanggal : 8 Agustus 2012 M
19 Ramadhan 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DRS. BUKHARI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630218 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012 NOMOR: 23